**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TERORISME BERKAITAN DENGAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME**

**Muchamad Firman Ramadhan**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

muchamadramadhan@mhs.unesa.ac.d

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) akibat hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (2) pertimbangan apakah pasal 84 Permenkumham nomor 3 tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *history approach*. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum diaturnya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah berlakunya permenkumham tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan tindak pidana terorisme. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menghilangkan tujuan dari teori pemidanaan yang sejauh ini telah diterapkan dalam hukum pidana negara Indonesia, sebagaimana undang-undang terorisme yang mengatur sanksi tindak pidana terorisme menjadi kehilangan ekslusivitas sebagai norma hukum atas tindak pidana yang dianggap sebagai *extraordinary crime.* Ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi.

**Kata Kunci**: Terorisme, Pembebasan Bersyarat, Akibat Hukum

Abstract

Terrorism was regulated in Law Number 5 of 2018 about Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Stipulaton about Parole for terrorism have been contained in Permenkumham Number 3 of 2018. Conditional release of prisoners after serving at least two-thirds of their criminal period provided that the two-thirds are not less than 9 (nine) months as stipulated in the Elucidation of Article 14 Paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This study aims to analyze (1) the legal consequences of parole for terrorism convicts (2) consideration of whether Article 84 of the Minister of Law and Human Rights number 3 of 2018 has been made in accordance with the purpose of establishing a legal rule. This study uses a normative legal research method with a statue approach and a history approach. The results of the study stated that the legal consequence of regulating parole for terrorism convicts is the enactment of the Minister of Law and Human Rights concerning parole for terrorism convicts which will later lead to legal loopholes in the provisions regarding the punishment of criminal acts of terrorism. The granting of conditional release for terrorism convicts eliminates the purpose of the theory of punishment that has so far been applied in the criminal law of the Indonesian state, as the terrorism law which regulates the sanctions for criminal acts of terrorism loses exclusivity as a legal norm for criminal acts that are considered extraordinary crimes. Provisions regarding parole for terrorism convicts provide space for perpetrators of terrorism crimes to get leniency for their actions regardless of whether the inmates have been fully deterred or not, considering that the crime of terrorism is closely related to ideological motives.

**Keywords:** Terrorism, Parole, Legal Consequences

# **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” menyebutkan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa “berbagai serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, oleh karenanya para pelaku teroris layak mendapatkan pembalasan yang berat.”

Tindakan terorisme menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara, baik dibidang pertahanan maupun perekonomian. Contohnya investor-investor yang merasa tidak aman menanamkan saham di Indonesia dan bidang pariwisata yang menurun karena adanya gejolak di negara Indonesia disebabkan aksi terorisme. Inilah yang memotivasi saya meneliti permasalahan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme mengingat terorisme adalah tindakan yang sangat kejam karena sifatnya yang tiba-tiba sehingga menibulkan ancaman dan seringkali menimbulkan banyak korban jiwa yang umumnya warga sipil dan juga aksi terorisme ini tidak tunduk pada tata cara peperangan sehingga perlu adanya sanksi tegas dan sanksi yang berat. Nyatanya tindak pidana terorisme marak terjadi didasari karena faktor ideologi, baik oleh individu maupun kelompok separatis. Ideologi itu sendiri merupakan pola pikir tentang pemahaman dan memiliki metode untuk marisonalisasi pemikiran atas pemahan tersebut menjadi fakta.

Selanjutnya ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 “pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan” sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.” Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

a. “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dikaji bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 84 mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana terorisme apakah telah sesuai dengan tujuan dari undang-undang terorisme serta segala aspek dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan hubungan antar masyarakat, mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan berat yang identik dengan genosida atau pembunuhan massal. Disamping itu dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terorisme apakah memastikan bahwa narapidana tersebut kedepannya tidak mengulang perbuatannya lagi mengingat seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa motif ideologi menjadi faktor utama munculnya aksi terorisme.

**METODE**

“Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang memiliki focus untuk mengkaji suatu penerapan kaidah atau norma yang berlaku didalam hukum positif”(Ibrahim 2006). Pokok kajian pada penelitian ini membahas tentang kesesuaian peraturan tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme terhadap undang-undang terorisme dengan mengkaji akibat hukum dari peraturan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018. Fokus penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yaitu terletak pada konflik hukum yang mana metode penelitiannya berbeda dengan metode penelitian lain. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini lazim disebut *Legal Research* atau *Legal Research Instruction*. “Penelitian semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field Research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based*, *focusing on reading and analysis of the rrimary and secondary materials* (berbasis perpustakaan, berfokus pada membaca dan menganalisis bahan-bahan primer dan sekunder)” **(Ibrahim 2006)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan akibat hukum dari pengaturan pembebasan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan historis (*History Approach*) “merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan”**(Nasution 2011)**. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach) “*pendekatan yang bermula pada pandangan atau doktrin yang selanjutnya mampu memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum”**(Nasution 2008)** yang berkaitan dengan regulasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan terorisme.

“Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum”(Marzuki 2013).

**HASIL dan PEMBAHASAN**

Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 82 dan 83 Permenkumham No 3 Tahun 2018”, juga harus memenuhi syarat khusus yakni:

* 1. “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
	2. telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan;
	3. telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
	4. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.”

Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara.” Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan beberapa materi muatan yang mendasari perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yakni antara lain:

* 1. “kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
	2. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan Tindak Pidana Terorisme;
	3. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
	4. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
	5. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
	6. pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
	7. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
	8. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.”(Indonesia 2018)

Berlakunya Permenkumham khususnya pada Pasal 84 tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme dapat menjadi celah hukum dan tentunya menimbulkan konflik norma (hukum), sebagaimana diberlakukannya undang-undang tindak pidana terorisme untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal tersebut juga tidak memuat secara substantif tentang perkembangan deradikalisasi terhadap narapidana mengingat faktor utama munculnya terorisme itu sendiri adalah motif ideologi yang menjadikan tindak pidana terorisme ini menjadi ancaman yang serius dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional.

**PEMBAHASAN**

1. **Ketentuan Mengenai Pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Telah Sesuai Dengan UU Terorisme**

Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. “Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk penerapan konsep “Treatment of offender” dan dapat dianggap menggantikan sistem kepenjaraan”**(Abdussalam 2007).**

Namun dalam implementasinya penerapan konsep pemasyarakatan tersebut belum efektif. Hal ini tampak dari masih maraknya berbagai kasus yang bertentangan ataupun menghilangkan makna dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Pada prinsipnya “pembebasan bersyarat diberikan kepada segala bentuk tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus” sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Permasyarakatan.” Hanya saja ada syarat-syarat yang tertentu yang dimuat dalam ketentuan pada tindak pidana khusus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan menjelaskan bahwa “pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.” Hal ini diwujudkan dengan Pemerintah yang mengeluarkan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 yang mana dalam Pasal 82 memuat syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang secara umum diatur pada Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 84 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 memuat syarat khusus pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, yang berisi:

“Pemberian Pembebasan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
3. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, dan
4. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
5. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia, atau
6. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme disamping mengacu pada ketentuan dalam undang-undang permasyarakatan yang memuat tata cara pemberian pemberian pembebasan bersyarat, juga terdapat syarat khusus yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 84 Permenkumham nomor 03 Tahun 2018 huruf a sampai dengan huruf d. Dengan demikian berlakunya Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

Pasal 4 Undang-Undang Terorisme mengartikan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” “Lahirnya UU nomor 15 Tahun 2003 yang diubah menjadi UU nomor 5 Tahun 2018 berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.”**(Aji 2013)**

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya UU No 5 Tahun 2018 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” ini, antara lain:

1. “Peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda.
2. Peristiwa pemboman di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi Nomor 1438 (2002) dan resolusi Nomor 1371 (2001).
3. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1. Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002”(Aulia 2005).

Menurut Rescou Pound, ada tiga klasifikasi dan penggolongan utama yang mesti dilindungi oleh hukum, antara lain:

1. “Kepentingan Umum (*Public Interest*). Adapun kepentingan umum ini terdiri dari dua kepentingan umum yang primer, yaitu:
2. Kepentingan Negara (*state*) dalam tugas dan fungsinya untuk memelihara kepribadian dan hakikat negara (*as juristic person in the maintenance of its personality and substance*).
3. Kepentingan Negara sebagai pengawas dari kepentingan sosial (*the interest of the state as a guardian of social interest*).”
4. “Kepentingan orang perorangan (individual Interest). Berkaitan dengan kepentingan individual ini oleh Pound dibagi menjadi tiga kepentingan yaitu:
5. Kepentingan Kepribadian (*interest Personality*).
6. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest of the materils*).
7. Kepentingan berkaitan dengan harta benda (*social interest*).”
8. “Kepentingan masyarakat (*social interest*). Kepentingan ini memuat 3 (tiga) aspek yaitu:
9. “Kepentingan kemasyarakatan tentang kesusilaan umum yang menaruh perhatian terhadap perlindungan tata susila masyarakat.
10. Kepentingan kemasyarakatan mengenai pemeliharaan sumber-sumber kemasyarakatan. Hal ini menjadi tuntutan atau menjadi keperluan, dan atau hajat yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial yang beradab.
11. Kepentingan kemasyarakatan mengenai kemajuan umum dalam kehidupan (*the social interest in general progress*), yaitu kepentingan masyarakat untuk maju terus dalam berbagai kehidupan”(Soetikso 2003).

Tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Terorisme juga tidak lepas dari latar belakang filosofis undang-undang tersebut, latar belakang filosofis diaturnya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat prokatif yang dilandaskan kepada asas kehati-hatian (*al-ihtiyat*) dan bersifat jangka panjang, antara lain:

* “Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik, dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
* Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen Bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.
* Ketiga, konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.
* Keempat, terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Kelima, Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya merupakan masalah hukum dan penegakan hokum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa“(Soeady 2003).

Berdasarkan landasan filosofis, tujuan, dan beberapa pertimbangan hukum tersebut, diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 2018 idealnya menjadi dasar hukum yang jelas bahwasanya tindak pidana terorisme merupakan ancaman yang serius dan harus diberantas semaksimal mungkin. Disamping itu undang-undang tersebut sangat signifikan untuk mengembalikan rasa aman, dan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi dan politik, serta hubungan dengan dunia Internasional.

 Pasal tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang diatur dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tidak menyebutkan syarat umum maupun khusus mengenai perkembangan program deradikalisasi yang telah diberikan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, mengingat deradikalisasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A Ayat (3) huruf c dan sebagai bentuk rehabilitasi untuk menghilangkan atau mengurangi untuk membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Inilah yang menjadi pertimbangan peneliti bahwa berlakunya ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang diatur dalam Pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang Terorisme.

**2. Akibat Hukum Diaturnya Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Jika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan yang Berlaku di Indonesia**

“Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.” Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. “Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain (Soeroso 2011).”

Membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap berlakunya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme ditinjau dari teori pemidanaan yang berlaku di Indonesia, Hal-hal yang perlu dipahami adalah bagaimana konsep dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. “Teori pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif (absolut);
2. Teori Relatif (tujuan);
3. Teori Integratif (gabungan)” (Waluyo 2000).

“Teori Retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau yakni melihat apa yang telah dilakukan oleh si pelaku. Pemidanaan diberikan karena dianggap pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan dan teori ini dibenarkan secara moral. Selanjutnya pada teori relatif, teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian Teori Integratif memiliki arti bahwa pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah, sehingga dengan konsep gabungan ini maka teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari”(Sebayang 2013)

Berdasarkan uraian diatas peneliti menganggap bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menghilangkan tujuan dari teori pemidanaan yang sejauh ini telah diterapkan dalam hukum pidana negara Indonesia, sebagaimana undang-undang terorisme yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana terorisme menjadi kehilangan ekslusivitas sebagai norma hukum atas tindak pidana yang dianggap sebagai *extraordinary crime.* Ketentuan yang menjadi dasar penegakkan dan kekuatan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dirasa tidak ‘menakutkan’ dan eksistesinya semata-mata hanya sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas jawaban dari problematika kekosongan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Berlakunya ketentuan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menyebabkan adanya konflik dan tidak kesesuaian terhadap Permenkumham yang mengatur tentang pembebasan bersyarat dengan undang-undang terorisme khususnya tujuan daripada undang-undang itu sendiri. Pelaku tindak pidana terorisme dirasa tidak lagi takut atas sanksi yang ada, hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pemidanaan dilakukan agar menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sehingga, tidak dapat dipungkiri ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak. Hal ini juga didasari dengan tidak ada syarat khusus yang membatasi mengenai berhasil tidaknya penerapan deradikalisasi mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi.

Inilah yang menjadi poin penting peneliti bahwa berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum. Celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan atas tindak pidana terorisme terlebih, pada Undang-Undang Terorisme yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mendasar mengenai tindak pidana khusus terorisme dan tidak membahas tentang pembebasan pidana atas pelaku terorisme pada umumnya. Sebaiknya dalam Undang-undang Terorisme itu sendiri dilakukan perubahan atau penambahan pasal mengenai pembebasan terhadap narapidana terorisme secara substansial terlebih dahulu guna menghindari adanya *konflik hukum* antara Undang-undang Terorisme dengan Permenkumham No 03 Tahun 2018 mengenai Pembebasan secara bersyarat terhadap narapidana terorisme.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Akibat hukum diaturnya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah berlakunya permenkumham tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan atas tindak pidana terorisme terlebih pada UU Terorisme yang merupakan suatu perundang-undangan yang mendasar mengenai tindak pidana khusus terorisme tidak membahas tentang pembebasan pidana atas pelaku terorisme pada umumnya.
2. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak hal ini juga didasari dengan tidak ada syarat khusus yang membatasi mengenai berhasil tidaknya penerapan deradikalisasi mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Ketentuan mengenai tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang” sangat signifikan untuk mengembalikan rasa aman, dan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi dan politik, serta hubungan dengan dunia Internasional. Peneliti menganggap bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tidak harus diberikan kepada narapidana terorisme karena ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan daripada Undang-Undang Terorisme.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam mengkaji peraturan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme**.** Hal tersebut tentunya juga didasari dengan pertimbangan kepentngan masyarakat, ketertiban umum, dan bidang lainnya. Sehingga menghasilkan tatanan aturan yang adil dan menjunjung tinggi nilai moral serta mampu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, HR. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.

Aji, Ahmad Mukri. 2013. “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU Nomor 15 Dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum).” *Jurnal Cita Hukum* 1:7.

Aulia, Nuansa. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 & 16 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*. Bandung: Bandung Nuansa Aulia.

Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indonesia, (undang-undang republik). 2018. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.

Nasution. 2011. “Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawamcara, Angket.” P. 16 in. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sebayang, Kibar. 2013. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Kelas IIA Batam.” *UIB Repository* 58–62.

Soeady, Sholeh. 2003. *Perpu 1/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*. Jakarta: Durat Bahagia.

Soetikso. 2003. *Filsafat Hukum*. 2nd ed. PT Pradnya Paramita.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: SInar Grafika.